

**ANALISIS PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
DI KPPN PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

RANDI ANGGARA

57911/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2014

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
ANALISIS PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DI KPPN PADANG

Nama : Randi Anggara

TM/NIM : 2010/57911

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

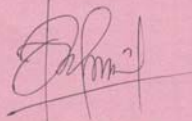
Padang, 23 Januari 2014

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Perengko Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Halmawati SE, M.Si
NIP. 197403032008122001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
ANALISIS PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DI KPPN PADANG

Nama : Randi Anggara
TM/NIM : 2010/57911
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

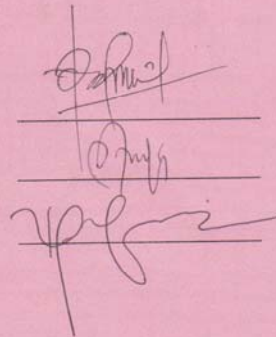
Padang, Januari 2014

Tim Penguji,

Nama

TandaTangan

Ketua : Halmawati, SE, M.Si
Anggota : Nurzi Sebrina, SE, M.Si, AK
Anggota : Halkadri Fitra, SE, MM. Ak



ABSTRAK

Analisis Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Dalam Pengelolaan Keuangan di KPPN Padang

Oleh : Randi Anggara/2014

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep metode pengakuan pendapatan dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh KPPN Padang.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif tapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan kajian teori yang ada kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang ada. Penelitian ini dilakukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No 79 Padang No, dalam waktu ± 1 bulan untuk melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan dalam Pengelolaan Keuangan di KPPN Padang untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai dengan adanya transparan, akuntabilitas, publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penekan hukum yang sesuai dengan lingkungan pemerintah.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Dalam Pengelolaan Keuangan di KPPN Padang”**. Tugas akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi Keuangan Diploma III (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tak terbatas.

Terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Halmawati, SE. M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. YuniaWardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi, Bapak Firman, SE. M.Sc dan Ibu Nelvirita, SE, M. Si Ak selaku Sekretaris Program Studi dan Staf Tata Usaha Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini.

3. Bapak dan Ibu staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater tercinta ini, serta kepada seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu di bidang administrasi.
4. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Pusat dan Ruang Baca Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis dalam menemukan sumber referensi.
5. Teristimewa penulis ucapkan pada Ayahanda, Ibunda dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dan teristimewa juga penulis ucapkan kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan khususny angkatan 2010 yang memberikan motivasi dan semangat serta masukan-masukan demi terwujudnya impian penulis.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun sehingga menjadi sumbangan yang berarti bagi pendidikan di masa yang akan datang. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR GAMBAR..... vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengakuan Pendapatan 7

1. Metode Basis Cash 9

2. Metode Accrual Basis 12

B. Pengertian Pendapatan..... 15

1. Sumber Pendapatan 16

2. Akuntansi Pendapatan 19

C. Pengertian Pengelolaan Keuangan 24

1. Jenis-Jenis Pengelolaan Keuangan 25

2. Azas-Azas Umum Pengelolaan Keuangan..... 26

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Rancangan Penelitian	29
D. Metode Penelitian.....	30

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi.....	32
B. Pembahasan	40
1. Konsep Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan	40
2. Tinjauan Pengelolaan Keuangan.....	41
3. Analisis Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Dalam Pengelolaan Keuangan.....	43
4. Hasil Wawancara.....	48
5. Pemecahan Masalah	50
6. Simpulan.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah besar sering dihadapi negara yang sedang berkembang adalah mengatur dan mengelola keuangan negara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Masalah kesenjangan pendapatan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun negara maju sekalipun memiliki permasalahan seperti ini.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi pembendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi pembendaharaan tersebut terutama meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan pemanfaatan dana yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan didunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklah dimaksud untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Namun, pengelolaan keuangan sektor publik dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas, negara telah membuat aparaturnya bergerak dalam kegiatan

pengelolaan keuangan sektor publik, sehingga tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para professional. Maka diperlukan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai dengan adanya transparan, akuntabel, publik, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas, serta penegakan hukum yang sesuai dengan lingkungan pemerintah.

Pengelolaan keuangan dikelola oleh kementerian keuangan yang bertanggungjawab atas segala bentuk penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh negara, dalam undang-undang pembendaharaan negara ditegaskan bahwa kewenangan kementerian keuangan adalah mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum pada bank sentral, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana pemerintah. Kementerian keuangan selaku Bendahara Umum bertugas menyiapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai langkah kerja untuk penyeimbang dari penerimaan-penerimaan yang diterima serta pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan negara, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat, setiap APBN yang direncanakan oleh pemerintah dan sudah direalisasikan maka selanjutnya dipertanggungjawabkan, bentuk dari pertanggung jawaban tersebut disusun dalam bentuk laporan keuangan/laporan realisasi anggaran, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama tahun berjalan.

Laporan realisasi anggaran disusun untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan selama melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, serta menilai kondisi keuangan, selanjutnya mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas pelaporan, sehingga membantu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mewujudkan Laporan Realisasi Anggaran yang handal dan akurat dalam akuntansi diterapkan konsep pencatatan metode “*Cash Basis*” yaitu mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, Cash Basis digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Untuk memenuhi kriteria metode *cash basis* perlu dikaji tentang apa yang dimaksud dengan metode pencatatan yang mempengaruhi transaksi pada saat kas diterima dan mengatur bagaimana kas disahkan atau tidak dalam sebuah laporan, atau kas tersebut belum dicatat atau dibukukan kedalam laporan tersebut.

KPPN Padang selaku organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat Jenderal Pembendaharaan bertugas melaksanakan kewenangan dan menjadi Bendahara Umum diwilayah kerjanya yang menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya KPPN Padang perlu memberikan penegasan terhadap

penerimaan anggaran pendapatan yang diterima oleh satuan kerja tanpa melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah berdasarkan laporan realisasi anggaran satuan kerja, dengan memberlakukan suatu metode pengakuan pendapatan agar anggaran pendapatan yang telah direncanakan pemerintah menjadi suatu pengelolaan keuangan yang efisien, akuntabel, serta transparan, supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diberikan solusi dan dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan keuangan dengan benar.

Setiap satuan kerja yang menerima langsung anggaran pendapatan dari pemerintah pusat baik yang diterima dari rekening kas umum atau tidak dari rekening kas umum harus melaporkannya ke Bendahara Umum untuk diakui sebagai pendapatan yang sah sehingga mendapatkan pengesahan dari pemerintah tersebut dengan melalui prosedur-prosedur yang telah dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang tercantum.

Namun dalam prakteknya banyak satuan kerja tidak melaporkan anggaran pendapatan yang diterimanya langsung dari pemerintah serta menggunakan langsung untuk membiayai kegiatan kerjanya dan banyak satuan kerja terlambat dalam melaporkan anggaran pendapatan yang diterimanya. Sehingga sering terjadi kekeliruan-kekeliruan atas pelaporan yang terjadi pada rekening kas umum yang tidak sesuai dengan transaksi-transaksi yang terjadi, sehingga dalam melakukan pencatatan dan pembukuan antara bendahara umum dengan pencatatan satuan kerja berbeda. Untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas anggaran pendapatan yang telah dianggarkan

pemerintah melalui KPPN untuk satuan kerja, KPPN perlu melakukan sosialisasi terhadap pengakuan pendapatan diselingkungan satuan kerja agar terciptanya pengelolaan keuangan dengan baik, hal ini disebabkan karena banyaknya temuan-temuan yang terjadi selama ini yang tidak sesuai antara penerimaan dengan kegiatan pembiayaan disatuan kerja. Sehingga dalam menerapkan metode pangakuan pendapatan ini perlu dikaji ulang tentang apakah penerapan pengakuan pendapatan telah berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, sebaliknya jika tidak berjalan dengan baik apa tindakan pemerintah selanjutnya dalam mengembangkan pengakuan pendapatan tersebut agar terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas pemasalahan ini sebagai topik untuk pemikiran penulis dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KPPN PADANG”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan dalam pengelolaan keuangan di KPPN Padang agar terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan metode pengakuan pendapatan dalam pengelolaan keuangan di KPPN Padang agar terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik agar tercapainya pembangunan ekonomi yang merata.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka pikir peneliti dan dapat dijadikan referensi untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengakuan Pendapatan

Secara garis besar pengakuan (*recognition*) menurut Indra Bastian (2008:107) adalah kegiatan yang dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencamtumkan ke dalam posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Kelalaian mengakui pos tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Menurut Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2007:134), pengakuan (*recognition*) adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Menurut Kieso, Wygandt, Warfield (2001:3), pengakuan adalah proses secara formal mencatat atau memasukan suatu pos dalam akun dan laporan keuangan entitas, pengakuan meliputi penjelasan suatu pos yang baik dengan kata-kata maupun angka, dan jumlah yang termasuk dalam angka ke laporan keuangan.

Menurut PSAP No 02 (Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005), pengakuan adalah merupakan saat dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan, pengakuan perlu dilakukan pada saat yang tepat atas suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Dalam pengakuan pendapatan konsep kepastian dan ketersediaan yang digunakan dalam mengakui sebuah transaksi akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan kepastian akan transaksi yang terjadi dimasa yang datang berkaitan dengan pos/transaksi pendapatan sebelumnya, dimana transaksi tersebut akan mengalir ke neraca pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau transaksi segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode yang bersangkutan.

Kieso, Wygandt, Warfield (2001:3) menjelaskan beberapa prinsip tentang pendapatan yang telah diakui:

1. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan.
2. Pendapatan dari pemberi jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan/instansi, diakui sesuai dengan berlalunya waktu atau ketika aktiva digunakan.
4. Pendapatan dari pelepasan asset selain produk diakui tanggal penjualan.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan merupakan pencatatan atas transaksi atau pos yang terjadi ke dalam bentuk akun-akun sehingga mengubah transaksi sebelumnya ke transaksi selanjutnya dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga tujuan utama pengakuan pendapatan untuk melihat perubahan akun-akun dalam laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan pengakuan pendapatan diatas, metode pengakuan pendapatan yang sering dibahas dalam akuntansi terbagi atas dua yaitu sebagai berikut:

1. Metode *Cash Basis*

Basis akuntansi adalah himpunan dari standar yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Menurut . (Indra Bastian 2008:120) dalam buku Akuntansi Sektor Publik, “*Cash Basis*” adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, *cash basis* merupakan basis akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan. *Cash basis* mencatat kedalam laporan keuangan apabila kas benar-benar sudah diterima atau mencatat beban apabila sudah dibayarkan.

Indra Bastian (2008:120) menyebutkan ada beberapa keunggulan pencatatan tentang *cash basis* yaitu sebagai berikut:

1. Mengukur aliran arus kas.
2. Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan.
3. Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja (*spending limits*).
4. Menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan.

Indra Bastian (2008:120) juga menyebutkan beberapa kelemahan pencatatan *cash basis* yaitu sebagai berikut:

1. Informasi yang lebih kompleks tidak dapat disediakan oleh akuntansi *cash basis*.
2. Informasi *cash basis* kurang relevan bagi pengambil keputusan, karena *cash basis* hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lainnya.
3. Akuntansi *cash basis* tidak dapat memberikan informasi modal (asset) secara akurat.
4. Publik mempunyai keterbatasan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya. Pemerintah hanya memberikan informasi tentang kas serta mempertanggungjawaban kas yang digunakan, tetapi tidak disebutkan pertanggungjawaban manajemen atas asset dan kewajiban.

Menurut Dr.Mardiasmo.MBA, Ak (2002:154) “*Cash Basis*” adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan saat kas atau uang telah diterima, misalkan penerimaan pendapatan pada rekening kas umum, sehingga dicatat sebesar uang yang diterima selama transaksi itu berjalan”.

Disamping itu, pencatatan akuntansi dengan metode kas basis juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan. Menurut Dr.Mardiasmo.MBA, Ak (2002:154) beberapa keunggulan dan kelemahan metode *cash basis* adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan pencatatan secara *cash basis*.
 - a. Metode *cash basis* digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan.
 - b. Beban/biaya yang belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam perhitungan pendapatan.
 - c. Pendapatan diakui pada saat diterima kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya.
 - d. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.
 - e. Laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
2. Kelemahan pencatatan secara *cash basis*.
 - a. Metode *cash basis* tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.

- b. Metode *cash basis* dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
- c. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
- d. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
- e. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.

b. Metode *Accrual Basis*

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterjemahkan oleh Indra Bastian dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2008:115), "*Accrual Basis*" adalah pencatatan penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Akuntansi *accrual basis* berfokus tentang pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

Indra Bastian (2008:123), mengemukakan bahwa ada beberapa keunggulan dan kelemahan *accrual basis*, yaitu:

1. Keunggulan pencatatan secara *accrual basis*
 - a. Bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukanya, yang berarti bahwa

accrual basis memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh.

- b. *Accrual basis* menunjukkan gambaran pendapatan. perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
- c. *Accrual basis* dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.

2. Kelemahan pencatatan secara *accrual basis*

- a. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
- b. Relevansi akuntansi *accrual* menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi
- c. Penyesuaian *accrual basis* membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.

Teknik *accrual basis* memiliki fiktur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar dimasa depan. Menurut Dr.Mardiasmo, MBA, Ak.(2002:154), *Accrual Basis* merupakan transaksi yang dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan, pencatatan *accrual basis* membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayar kas.

Dengan kata lain *accrual basis* digunakan untuk pengukuran pendapatan, asset, kewajiban dan ekuitas dana. Oleh sebab itu *accrual basis* merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dr. Mardiasmo.MBA,Ak (2002:154) juga mengemukakan keunggulan dan kelemahan dari metode *accrual basis* yaitu sebagai berikut:

1. Keunggulan pencatatan secara *accrual basis*
 - a. Metode *accrual basis* digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban, dan ekuitas dana.
 - b. Beban diakui saat transaksi terjadi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan dapat dipercaya.
 - c. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
 - d. Piutang tak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
 - e. Adanya peningkatan pendapatan karena kas yang belum diterima diakui sebagai pendapatan.
 - f. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai transaksi yang terjadi.

- g. Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tak tertagih, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian.

2. Kelemahan pencatatan secara *accrual basis*

- a. Metode *accrual basis* digunakan untuk pencatatan.
- b. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan yang telah ada.
- c. Dengan adanya pembentukan cadangan sehingga akan mengurangi pendapatan.
- d. Biaya yang belum dibayar secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya, sehingga dapat mengurangi pendapatan.

B. Pengertian Pendapatan

Pengertian tentang pendapatan sendiri ada beberapa macam, berikut ini ada beberapa pandangan yang menegaskan tentang konsep pendapatan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010:23:1), pendapatan mempunyai arti yaitu “semua penerimaan bendahara umum yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”

Menurut Indra Bastian (2008:106), pendapatan adalah “keuntungan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas suatu entitas yang biasa dan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi”. Keuntungan meliputi pos yang timbul dalam

penangihan asset tak lancar, dan pendapatan, serta mencakup keuntungan yang belum direalisasi, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan dari jumlah asset jangka panjang.

Menurut Deddi Nordiawan (2011:179), Pendapatan adalah “kekayaan bersih sebagai akibat adanya transaksi”. Bagi pemerintah, secara umum, terdapat empat unsur utama pendapatan, yaitu pajak dan kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah, *property income* yang muncul dari kepemilikan asset, penjualan barang dan jasa, serta sumbangan sukarela yang diterima dari unit lain.

Adanya penafsiran yang berlainan terhadap pengertian pendapatan bagi pihak yang berkompeten disebabkan karena latar belakang disiplin yang berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu. Konsep pendapatan belum bisa dijelaskan secara universal oleh pemakai akuntansi, karena pemakai informasi laporan keuangan itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda.

1. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan ini merupakan suatu unsur yang perlu mendapat perhatian penting sebelum membahas masalah pengakuan pendapatan lebih lanjut. Kesalahan dalam menentukan sumber pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan berhubungan erat dengan masalah pengakuan pendapatan tersebut.

Menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan hibah.

a. Penerimaan perpajakan

Adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk/pungutan pajak ekspor. Hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

Adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNPB memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN, sehingga sangat rentan terhadap perkembangan berbagai eksternal. PNPB juga dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro yaitu perusahaan, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah dipasar internasional. Hal ini karena struktur PNPB masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA),

khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah dan harga *lifting* minyak.

c. Penerimaan hibah

Adalah semua penerimaan yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah dicatat didalam APBN merupakan sumbangan atau donasi (*grant*) dari negara-negara asing, lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hibah, sehingga setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan negara atau lembaga donator dalam memberikan donasi (bantuan) kepada pemerintah.

Disisi lain sumber penerimaan negara dapat dikemukakan dalam beberapa hal yang bersifat umum yang terdiri dari:

1. Perusahaan-perusahaan negara

Adalah perusahaan yang bersifat monopoli, umumnya perusahaan-perusahaan postal, perusahaan garam dan soda, perusahaan gas dan listrik yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan saja.

2. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah

Dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan, serta saham-saham yang dipegang negara serta sebagainya.

3. Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum

4. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar.

Adalah jika terhadap suatu warisan atau peninggalan lain, tidak ada orang yang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau semua ahli waris menolak semua warisan yang bersangkutan dalam UU hukum sipil harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika dalam waktu tiga tahun ahli waris tidak muncul, BHP wajib menyelesaikan urusannya, dan harta peninggalan ini menjadi milik kekayaan negara.

5. Hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya

Yang dimaksud dengan hibahan-hibahan adalah sumbangan-sumbangan dari PBB.

2. Akuntansi Pendapatan

Dalam teknisnya akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah, baik yang dicatat satuan kerja atau Bendahara Umum. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai

laporan realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi itu berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabel dan ketaatan entitas pelaporan dengan menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, dan menyediakan informasi realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah secara efisiensi dan efektifitas dalam perolehan pendapatan (PSAP 02).

Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indra Bastian 2008:74).

Dalam pengembangannya akuntansi pendapatan dipakai dalam pencatatan transaksi-transaksi pendapatan yang disajikan kedalam jurnal umum, akuntansi pendapatan ini terjadi pada saat pendapatan diterima pada rekening kas umum dan akan mencatat seluruh penerimaan dan pembiayaan yang sudah terjadi sesuai dengan ketentuan dalam penerimaan pendapatan dan juga dokumen-dokumen pencatatan pendapatan.

1. Ketentuan penerimaan akuntansi pendapatan.
 - a. Semua pendapatan dilaksanakan melalui rekening kas umum
 - b. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - c. Satuan kerja dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan peraturan pemerintah.
 - d. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpangan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang akan menjadi pendapatan.
 - e. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
 - f. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - g. Satuan kerja dilarang menggunakan langsung pendapatan untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan satuan kerja berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum.
2. Dokumen dan Catatan yang terkait dengan pendapatan.
 - a. Surat pemberitahuan pajak.
 - b. Surat ketetapan pajak.

- c. Surat setoran pajak.
- d. Surat tagihan pajak.
- e. Surat setoran restribusi.
- f. Surat ketetapan restribusi.
- g. Surat tagihan restribusi.

3. Prinsip jurnal akuntansi pendapatan

dalam pencatatan jurnal akuntansi pendapatan dibagi atas lima prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum

Satuan Kerja	BUN
R/K Satuan Kerja XXXX	Kas di BUN XXXX
Pendapatan XXXX	R/K Satuan Kerja XXXX

2. Pendapatan transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Satuan Kerja	BUN
No entry	Kas di BUN XXXX
Pendapatan DAU	Pendapatan DAU XXXX

3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Satuan Kerja	BUN
R/K Satuan Kerja XXXX	R/K Satuan Kerja XXXX
Pendapatan XXXX	Kas di BUN XXXX
Beban Lain-Lain XXXX	No entry
Kas di Ben Pengeluaran XXXX	

4. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Pendapatan XXXX
RK Satuan Kerja XXXX

5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

C. Pengertian pengelolaan Keuangan

Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Definisi keuangan negara yang saat ini digunakan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut undang-undang tersebut keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dapat pula ditemui dalam undang-undang No 17/1965 keuangan negara adalah *“seluruh kekayaan negara, termasuk didalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dari segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan yang berada dalam pengurusan para pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan, maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, dengan status hukum publik atau perdata”*

Pengelolaan keuangan mempunyai arti luas dan sempit. Pengelolaan keuangan menurut arti luas adalah manajemen keuangan negara, dan dalam arti sempit pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara (Deddi Nordiawan 2011:20).

Tujuan pengelolaan keuangan secara umum adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin yang bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi

arti penting/alasan mengapa keuangan negara harus dikelola dengan baik, adalah karena keuangan negara dapat digunakan untuk:

1. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
2. Menjaga stabilitas ekonomi
3. Merealokasi sumber daya ekonomi
4. Meredistribusi pendapatan.

1. Jenis-Jenis Pengelolaan Keuangan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Jenis-jenis pengelolaan keuangan negara mencakup hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Moneter

Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

2. Pengelolaan Fiskal

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, dan administrasi perpajakan, administrasi kepabean, pembendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (beban) pemerintah.

3. Pengelolaan Kekayaan Negara

Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Disamping itu terdapat pula pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan (pengelolaan diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya/sahamnya dimiliki negara). Perusahaan semacam ini disebut dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

2. Azas-Azas Umum Pengelolaan Keuangan

Menurut Mars Isharyanto menyampaikan bahwa dalam rangka menciptakan pemerintah yang baik (*good government*) dalam pelaksanaan, pertanggung jawaban, pengelolaan keuangan yang diselenggarakan secara profesional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan perlu memegang teguh azas-azas pengelolaan keuangan yang diantaranya yaitu:

- a. Azas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan dan mendapat persetujuan dari badan legislative
- b. Azas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.

- c. Azas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran
- d. Azas Akuntabilitas, berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Azas Profesionalitas, mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Asas Profesionalitas pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
- f. Azas Keterbukaan, dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
- g. Azas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum metode pengakuan pendapatan yaitu “*Cash Basis*” yang diterapkan KPPN Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam pelaksanaan metode pengakuan pendapatan tidak ada masalah, namun untuk menjelaskan kepada satuan kerja, KPPN perlu memberikan layanan yang prima agar satuan kerja dapat memahami tentang metode pengakuan pendapatan tersebut demi menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel karena metode pengakuan pendapatan tersebut berkaitan erat dengan penciptaan pengelolaan keuangan yang baik,
2. Metode pengakuan pendapatan yang diterapkan sampai sekarang merupakan *Cash Basis*, Kedepannya KPPN Padang akan menerapkan *cash basis* menuju akrual (*cash toward accrual*), sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat.
3. Dari hasil analisis terdapat sedikit masalah tentang pengelolaan keuangan, yaitu satuan kerja hendaknya melaporkan setiap anggaran pendapatan yang diterimanya kepada Bendahara Umum Negara agar dapat diakui sebagai pendapatan dan mendapatkan pengakuan yang sah dari pemerintah supaya

pendapatan yang diterima bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dimasa depan serta berdampak pada kesejahteraan rakyat.

4. Langkah pemecahan masalah diambil agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik antara KPPN Padang sebagai pihak yang mengelola keuangan serta satuan kerja sebagai pihak yang dilayani dalam menerima anggaran pendapatan baik anggaran pendapatan yang disalurkan melalui KPPN Padang atau anggaran pendapatan yang diterima langsung oleh satuan kerja.
5. Adapun keterbatasan yang dihadapi penulis yaitu kurangnya referensi mengenai materi akuntansi untuk organisasi pemerintah, terutama kejelasan pembahasan yang lebih dalam tentang metode pengakuan pendapatan. Kesibukan Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara Padang dalam menyediakan waktu untuk proses wawancara.

B. Saran

1. Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak KPPN Padang agar terus tetap meningkatkan layanan sebagai pengelola keuangan kepada satuan kerja yang belum paham tentang pentingnya pengelolaan keuangan demi menciptakan pertumbuhan ekonomi dimasa depan serta menjamin kesejahteraan rakyat dan memperlancar rekening kas pemerintah.

2. Penulis menghimbau agar KPPN Padang mengadakan workshop atau seminar kepada satuan kerja dalam menjelaskan arti pentingnya pengelolaan keuangan dengan menerapkan metode-metode yang diberlakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanat UU Dasar 1945, terutama menjelaskan tentang pengakuan pendapatan, baik anggaran pendapatan yang diterima melalui rekening kas umum atau anggaran pendapatan yang diterima tanpa melalui rekening kas umum.
3. Penulis menghimbau agar, topik yang diangkat dalam karya tulis ini, dapat dikaji lebih dalam, dengan skala yang lebih besar, agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan, dan tidak terjadi lagi kekeliruan dilain waktu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Indra Bastian, 2008, *Akuntansi Sektor Publik*.: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik* : Andi Yogyakarta
- Revrison Baswir, 2005, *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta:
BPFE Yogyakarta
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintah*.
Yogyakarta: BPFE yogyakarta
- Suhanda, SE, MSI.AK, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Padang:
Andalas Lima Sisi Padang
- Republik, Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik, Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*.
- Republik, Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. *Pembendaharaan
Negara*.
- Sugono, Dendi. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi. (2012). *Pedoman
Penulisan Tugas Akhir*. Padang: FE-UNP.